



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL NOMOR : 411.4/02 /KEP.PKK-PS/I/2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2025 – 2030

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang** : a. Bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai penggerak pembangunan dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerak yang merupakan wadah bersama yang perlu ditingkatkan, baik usaha maupun kegiatannya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera.
- b. Bahwa memperhatikan susunan kepengurusan PKK Kecamatan yang lama, dimana Kepengurusan tersebut tidak lengkap disebabkan oleh adanya pengurus tersebut yang pindah, pensiun dan lain-lain.
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 20/Kep/RAKERNAS V PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus PKK Kecamatan Pancung Soal Periode 2025-2030
- KEDUA** : Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana Diktum pertama diatas berkedudukan sebagai pengurus PKK Kecamatan Pancung Soal
- KETIGA** : Bahwa segala Biaya yang timbul akibat dengan keputusan surat ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kecamatan Pancung Soal dan Sumbangan lain sifatnya tidak mengikat
- KEEMPAT** : Bagan susunan Organisasi Tim Penggerak PKK sebagaimana Diktum pertama keputusan ini terjadi mutasi / pergantian dan lain sebagaimana maka Ketua Tim Penggerak PKK Dusun Baru Jaya menunjukkan penggantiannya dengan Surat Penunjukkan
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Pancung Soal yang sebelumnya tentang pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Pancung Soal dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : INDERAPURA
PADA TANGGAL : Januari 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan.
2. Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL**NOMOR : 411.4/ 02 /KEP.PKK-PS/I/2025****PERIODE : 2025-2030**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CAMAT PANCUNG SOAL	Pembina	
2.	Ny. SYOSVITA HARLYA.S.Pd	Ketua	
3.	Ny. Apt.RICCA YULIA SARY.Farm.MKM	Wakil Ketua	
4.	Ny. FITRI SUSANTI.S.Sos	Sekretaris	
5.	Ny. DESFA PRIMADONA,S.Pd	Wakil Sekretaris	
6.	NY. MISRA YATI,S.Si	Bendahara	
		Pokja I	
7.	Ny. RAHMA	Ketua	
8.	Ny. EMI YUNARTI	Sekretaris	
9.	Ny. GUSNIATI	Anggota	
10.	Ny. TRIMAYA INDOLA	Anggota	
11.	Ny. RENI SUSANTI	Anggota	
12.	Ny. YULIANIS	Anggota	
		Pokja II	
13.	Ny. DERMAWATI	Ketua	
14.	Ny. MIRA EFRIZA	Sekretaris	
15.	Ny. LIDIA FRANSISKA	Anggota	
16.	Ny. ERLINAWATI	Anggota	
17.	Ny. DEBI RAMAJUNITA	Anggota	
18.	Ny. ALMUARI FATUL FITRI	Anggota	
		Pokja III	
19.	Ny. TRI HANDAYANI	Ketua	
20.	Ny. RAMADANI	Sekretaris	
21.	Ny. IDEL DANELI	Anggota	
22.	Ny. MUSTIKA PUTRI AYU	Anggota	
23.	Ny. NUR HALIMAH	Anggota	

24.	Ny. KASNI	Anggota	
		Pokja IV	
25.	Ny. SALMI YULIDARNI	Ketua	
26.	Ny. TRISNA ELFANI	Sekretaris	
27.	Ny. RAHAYU CHAMELIA SARI	Anggota	
28.	Ny. YENI ROSWITA	Anggota	
29.	Ny. NIA AFDILA	Anggota	
30.	Ny. DILLA	Anggota	



Inderapura, Januari 2025
CAMAT PANCUNG SOAL

MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006